



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KESEPULUH ATAS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977, TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); dan
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



dan Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	910.000																			
1	931.400																			
2		982.000	1.023.700	1.067.000																
3	953.200																			
4		1.005.200	1.047.800	1.092.100																
5	975.600				0	1.151.700														
6		1.028.900	1.072.400	1.117.800	1	1.165.200														
7	998.600				2															
8		1.053.000	1.097.600	1.144.000	3	1.192.600	1.243.000	1.295.600	1.350.400											
9	1.022.000				4															
10		1.077.800	1.123.400	1.170.900	5	1.220.600	1.272.200	1.326.000	1.382.100	0	1.440.600	1.501.500	1.565.100	1.631.300	0	1.700.300	1.772.200	1.847.100	1.925.300	2.006.700
11	1.046.100				6					1					1					
12		1.103.100	1.149.800	1.198.400	7	1.249.300	1.302.100	1.357.200	1.414.600	2	1.474.500	1.536.800	1.601.800	1.669.600	2	1.740.200	1.813.800	1.890.500	1.970.500	2.053.900
13	1.070.600				8					3					3					
14		1.129.000	1.176.800	1.226.600	9	1.278.600	1.332.700	1.389.100	1.447.900	4	1.509.100	1.572.900	1.639.500	1.708.800	4	1.781.100	1.856.400	1.935.000	2.016.800	2.102.100
15	1.095.800				10					5					5					
16		1.155.600	1.204.500	1.255.400	11	1.308.700	1.364.000	1.421.700	1.481.900	6	1.544.600	1.609.900	1.678.000	1.749.000	6	1.823.000	1.900.100	1.980.400	2.064.200	2.151.500
17	1.121.600				12					7					7					
18		1.182.700	1.232.800	1.284.900	13	1.339.400	1.396.100	1.455.200	1.516.700	8	1.580.900	1.647.700	1.717.400	1.790.100	8	1.365.800	1.944.700	2.027.000	2.112.700	2.202.100
19	1.147.900				14					9					9					
20		1.210.500	1.261.700	1.315.100	15	1.370.900	1.428.900	1.489.300	1.552.300	10	1.618.000	1.686.500	1.757.800	1.832.100	10	1.909.600	1.990.400	2.074.600	2.162.400	2.253.800
21	1.174.900				16					11					11					
22		1.239.000	1.291.400	1.346.000	17	1.403.100	1.462.500	1.524.300	1.588.800	12	1.656.000	1.726.100	1.799.100	1.875.200	12	1.954.500	2.037.200	2.123.400	2.213.200	2.306.800
23	1.202.500				18					13					13					
24		1.268.100	1.321.700	1.377.600	19	1.436.100	1.496.900	1.560.200	1.626.200	14	1.695.000	1.766.700	1.841.400	1.919.300	14	2.000.500	2.085.100	2.173.300	2.265.200	2.361.000
25	1.230.800				20					15					15					
26		1.297.900	1.352.800	1.410.000	21	1.469.900	1.532.000	1.596.800	1.664.400	16	1.734.800	1.808.200	1.884.700	1.964.400	16	2.047.500	2.134.100	2.224.300	2.318.400	2.416.500
27					22					17					17					
					23	1.504.400	1.568.000	1.634.400	1.703.500	18	1.775.600	1.850.700	1.928.900	2.010.500	18	2.095.600	2.184.200	2.276.600	2.372.900	2.473.300
					24					19					19					
					25	1.539.800	1.604.900	1.672.800	1.743.500	20	1.817.300	1.894.100	1.974.300	2.057.800	20	2.144.800	2.235.600	2.330.100	2.428.700	2.531.400
					26					21					21					
					27	1.575.900	1.642.600	1.712.100	1.784.500	22	1.860.000	1.938.700	2.020.700	2.106.100	22	2.195.200	2.288.100	2.384.900	2.485.800	2.590.900
					28					23					23					
					29	1.613.000	1.681.200	1.752.300	1.826.400	24	1.903.700	1.984.200	2.068.200	2.155.600	24	2.246.800	2.341.900	2.440.900	2.544.200	2.651.800
					30					25					25					
					31	1.650.900	1.720.700	1.793.500	1.869.400	26	1.948.400	2.030.800	2.116.800	2.206.300	26	2.299.600	2.396.900	2.498.300	2.604.000	2.714.100
					32					27					27					
					33	1.689.700	1.761.100	1.835.600	1.913.300	28	1.994.200	2.078.600	2.166.500	2.258.100	28	2.353.700	2.453.200	2.557.000	2.665.200	2.777.900
										29					29					
										30	2.041.100	2.127.400	2.217.400	2.311.200	30	2.409.000	2.510.900	2.617.100	2.727.800	2.843.200
										31					31					
										32	2.089.000	2.177.400	2.269.500	2.365.500	32	2.465.600	2.569.900	2.678.600	2.791.900	2.910.000



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttid.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO